PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN MILITER

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun Oleh :

AMRIANDIE

NIM. 02012682125001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN MILITER

Disusun oleh :

AMRIANDIE

NIM 02012682125001

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023

Palembang, Februari 2023

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN MILITER

Disusun oleh :

AMRIANDIE

NIM 02012682125001

Tesis Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin Tanggal 27 Februari Tahun 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hj. Nasbriana, S.H., M.Hum	( )
Sekretaris	: Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.	( )
Penguji	: Dr. Meria Utama, S.H., LLM	( )
Penguji	: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	( )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
[illegible]
[illegible]

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Amriandie
Nim	: 02012682125001
Program Studi	: Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;

2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;

3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.

4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;

5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataain ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 31 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

Amriandie
Nim. 02012682125001

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"

(Q.S. Al-Insyirah 6-7)

Persembahan:

Untuk kedua orangtua dan keluarga besarku,

Istri dan Anak-anak sholihahku yang selalu mendoakan di setiap langkahku, Tentara Nasional Indonesia tempatku mengabdi serta Almamaterku yang telah membesarkanku seperti sekarang ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil 'aalamiin.. Segala puji bagi Allah SWT berkat rahma dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahan kepada Baginda Rasul Nab Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga ke akhi zaman.

Tesis ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhada Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Asas Kepentinga Militer" diteliti untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepad para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulisan penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan tentang dasa majelis untuk menjatuhkan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berup pemecatan dari dinas militer, implikasi hukum dari penjatuhan pidana tambaha terhadap prajurit TNI dan pengaturan hukum pidana militer yang ideal di mas mendatang terkait dengan kriteria Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecata di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat mengikuti ujian tesis pada Progran Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penuli menyadari masih banyak kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupu pembahasan dalam tesis ini. Untuk itu penulis berterimakasih atas kritik dan sara yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Palembang, Maret 2023

Amriandie

NIM 02012682125001

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wasyukurillah tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat beriring salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat hingga di akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus Pembimbing Pertama penulisan tesis penulis, terima kasih yang tak terhingga atas bimbingannya, mulai dari

proses pengajuan judul, pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing tanpa kenal lelah selama penulis menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu dan keluarga besar, aamiin YRA.

5. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar tanpa kendala apapun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam ilmunya yang bermanfaat, kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu dan keluarga serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LLM, dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku penguji dalam Penulisan Tesis, yang banyak memberikan saran dan masukan sehingga Tesis ini menjadi lebih baik.
7. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para staf tata usaha dan staf bagian perpustakaan serta pegawai lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
9. Para Senior Hakim Tinggi Militer dan rekan-rekan Hakim Militer yang banyak memberikan masukan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih khusus dihaturkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah mendoakan dalam setiap nafas dan langkahku, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan memberkahi dalam umurnya yang panjang;
2. Istriku tercinta Vera Novianti, yang selalu mendampingi, memberikan dukungan, masukan dan saran serta tempat berdiskusi di setiap kesempatan tanpa kenal lelah seraya memberikan kasih sayangnya yang tulus sehingga peneliti terus semangat dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Anak-anak sholihahku tersayang, Alya Zahra Ameera, Asy Syifa Rizqi Ramadhani, Latifah Afnan Faizah dan Fatimah Az Zahra yang selalu menjadi pelipur lara baik di saat suka maupun duka dan menjadi *qurrota a'yun* bagi peneliti sehingga memberikan semangat kepada peneliti untuk tidak lelah menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Hukum dengan baik dan tepat waktu serta terus menjaga tali silaturrahim.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Amriandie
NIM 02012682125001

DAFTAR ISI

		Hlm
HALAMAN JUDUL ……		i
LEMBAR PENGESAHAN …….		ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI …..……		iii
SURAT PERNYATAAN ……		iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……...		v
KATA PENGANTAR ……...		vi
UCAPAN TERIMA KASIH …….		vii
DAFTAR ISI …….		x
DAFTAR BAGAN …….....		xii
DAFTAR TABEL …….		xiii
ABSTRAK ……		xiv
ABSTRACT …….		xv
BAB I	**PENDAHULUAN**	
A.	Latar Belakang……	1
B.	Rumusan Masalah……..	8
C.	Ruang Lingkup Penelitian……..	8
D.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian……..	9
E.	Kerangka Teoritis……	11
1.	*Grand Theory* …….....	12
2.	*Middle Theory* …….....	16
3.	*Apllied Theory* …….....	25
F.	Kerangka Konseptual…….	32
G.	Metode Penelitian……	36
1.	Jenis Penelitian ……	36
2.	Pendekatan Penelitian ……..	38
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum …….	39
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……...	41
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum ……	42
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan …….	43
BAB II	**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, PERADILAN MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN**	
A.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan ……...	44
B.	Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia …….	72
C.	Tinjauan Tentang Peradilan Militer ……..	77
D.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan …….……	86

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Dan Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Asas Kepentingan Militer ……... 91

1. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan Pada Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 39-K/PM I-01/ AD/III/2019 ……. 93
2. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan Pada Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/ 2019…….. 107

B. Implikasi Hukum Penjatuhan Pidana Tambahan pemecatan Terhadap Prajurit TNI…… 132

1. Aspek Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Pelaku … 134
2. Implikasi Terhadap Kesatuan ……... 135

C. Pengaturan Ideal Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Bagi Prajurit TNI di Masa Mendatang ……... 137

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …… 146
B. Rekomendasi…… 149

DAFTAR PUSTAKA …… 151

LAMPIRAN ……... 158

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Teoritis 11

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Data Jumlah Kejahatan./ Pelanggaran di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	3
Tabel. 2	Data Jumlah Kejahatan/ Pelanggaran di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung	4
Tabel. 3	Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan dan Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan	124

ABSTRAK

Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan hakekatnya dapat merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI. Tindakan tegas berupa pemecatan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga perbuatan tersebut terus terjadi sementara implikasinya berakibat buruk bagi kesatuan khususnya bagi kepentingan militer. Putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum karena masih terjadi perbedaan penerapan hukum dalam perkara yang sama. Politik Hukum Pidana menghendaki pengaturan yang ideal diterapkan dalam penjatuhan pidana tambahan kepada pelaku. Rumusan masalah : Apa Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan asas kepentingan militer; Bagaimana implikasi hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI; dan Bagaimana pengaturan ideal terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan di masa yang akan datang. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan penjatuhan pidana pemecatan didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan kepentingan militer; Implikasi pidana tambahan pemecatan dapat berakibat positif dan negatif baik bagi pelaku secara sosiologis dan psikologis maupun bagi kesatuan; dan pengaturan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI di masa mendatang perlu ditaangkan dalam KUHPM sebagai wujud kepastian hukum dan pedoman hakim dalam dasar pertimbangan putusannya agar terjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Kata Kunci: *Pidana Tambahan Pemecatan, Prajurit TNI, Tindak Pidana Kesusilaan, Asas Kepentingan Militer.*

Pembimbing I,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

TNI soldiers who commit morals-decency crimes can actually damage the authority, dignity and good name of the TNI. Strict action in the form of discharge has not created a deterrent effect for the perpetrators so that these actions continue to occur while the implications are bad for units, especially for military interests. The decisions handed down do not reflect a sense of justice and legal certainty because there are still differences in the application of the law in the same case. The politics of criminal law requires ideal regulations to be applied in imposing additional punishment on perpetrators. Formulation of the problem: What is the basis for the judge's considerations for imposing or not imposing additional punishment (discharge) on TNI soldiers who commit acts of decency based on the principle of military interests; What are the legal implications of imposing additional punishment (discharge) on TNI soldiers; and What is the ideal setting for additional punishment (discharge) in the future. This is normative research with primary, secondary and tertiary legal materials using statutory, case, and futuristic approaches. The results of the study showed that the consideration of imposing a discharge was based on juridical, sociological, philosophical and military interests; The implication of additional punishment can have positive and negative consequences both for the perpetrators sociologically and psychologically as well as for the unit; and regulations for the imposition of additional punishment for TNI soldiers in the future need to be included in the KUHPM as a form of legal certainty and guidance for judges in the basis for consideration of their decisions so that the unity of law application and consistency of decisions is maintained.

Key words: *Additional Punishment (Discharge), TNI Soldiers, Morals-Decency Crimes, Military Interests*

Advisor I

Dr. Hj. Nuzbriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Advisor II

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law

Dr. Hj. Nuzbriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dra. Djuwaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prajurit Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara. TNI memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[1]

TNI melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan kebijakan dan keputusan Politik Negara. TNI dalam setiap tindakan dan perbuatannya dibatasi oleh undang-undang serta peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.[2]

Tugas wajib yang diemban TNI cukup berat dan sangat khusus, untuk itu TNI dididik dan dilatih agar dapat melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh komandannya serta dapat mematuhi dan melaksanakan setiap

[1]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Tentara Nasional Indonesia* , Pasal 7 ayat (1), LN RI Tahun 2004 Nomor 127, Tln RI Tahun 2004 Nomor 4439.

[2]Novi Fuji Astuti, 2021, *Tugas dan Fungsi TNI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara",* Merdeka.com, *https://www.merdeka.com/jabar/fungsi-dan-tugas-tni-dalam-pertahanan-dan-keamanan-negara-berikut-penjelasannya, Diakses Minggu, 19 Juni 2022.*

perintah ataupun putusan dengan syarat yang efisien dan efektif. Prajurit TNI dalam kehidupannya sebagai warga negara diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik khususnya hukum pidana militer yang mengatur tata kehidupan seorang prajurit.

TNI selama ini dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai organisasi yang tertutup. Pandangan ini ditujukan kepada peradilan militer sehingga memunculkan prasangka negatif bahwa penegakan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah melakukan suatu tindak pidana tidak dilakukan dengan adil, sementara para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.[3]

Peradilan Militer sebagai salah satu sistem peradilan pidana selain mengadili tindak pidana militer dapat juga mengadili tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP seperti pencurian, penggelapan, penipuan ataupun perbuatan melanggar kesusilaan seperti perzinahan. Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana militer atau tindak pidana umum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu dimuka pengadilan apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.

[3]Haryo Sulistiriyanto, 2011, "*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi"*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 2, edisi April, hlm. 82. https://media.neliti.com/media/publications/157430-ID-none.pdf, diakses Minggu, 19 Juni 2022.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM dilihat dari perspektif hukum pidana dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus karena dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu yaitu Prajurit TNI dan pengaturannya dilakukan secara khusus pula. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan orang-orang tertentu yaitu Prajurit TNI sehingga hukum pidana militer bisa saja menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel pemidanaan dan lazim berlaku pada masyarakat umum.[4]

Data yang diperoleh penulis di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dari Tahun 2019 s.d Tahun 2021 diketahui bahwa angka pelanggaran tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang cukup tinggi dan cenderung meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel. 1 Data Jumlah Kejahatan./ Pelanggaran di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

No	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Desersi	50	53	50
2.	KDRT	3	1	4
3.	Penyalahgunaan Narkotika	13	16	13
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	22	15	15
5.	**Pelanggaran Kesusilaan**	**3**	**5**	**8**
6.	Penganiayaan	3	2	2
7.	Penipuan	0	2	4
8.	Penggelapan	3	0	2

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 2022

[4]*Ibid*, hlm. 85.

Tabel. 2 Data Jumlah Kejahatan./ Pelanggaran di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

No	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Desersi	69	58	54
2.	KDRT	8	10	14
3.	Penyalahgunaan Narkotika	3	3	3
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	43	56	86
5.	**Pelanggaran Kesusilaan**	**38**	**29**	**19**
6.	Penganiayaan	12	4	21
7.	Penipuan	16	11	16
8.	Penggelapan	4	7	3

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Militer II-09 Bandung, 2022

Perbuatan Prajurit TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib dilingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan tersebut terus dibiarkan maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan serta pembinaan TNI.[5]

Di lingkungan masyarakat Aceh misalnya, berdasarkan hasil kalkulasi mengutip data dari otoritas terkait diketahui bahwa setiap 18 jam 45 menit satu orang anak di Aceh menjadi korban kekerasan seksual. Pernyataan ini dilontarkan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh periode bulan

[5]Agil Apriyati, Sudiyono, H. Maksum, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Menurut Undang-Undang Hukum Pidana*, FH, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3174/1/ artikel, diakses pada tanggal 22 April 2022.

Januari hingga September 2021 atau dalam 273 hari terjadi sebanyak 355 kasus kekerasan seksual terhadap anak di provinsi itu.[6] Hal ini berarti upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah Nangroe Aceh Darussalam belum bisa membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana kesusilaan. Pemberlakuan Qanun Jinayat atau aturan yang menetapkan pelanggaran pidana berupa hukuman cambuk terhadap pelaku zinah, judi dan LGBT tidak mampu menekan tingginya jumlah kejahatan seksual ini.

Di lingkungan masyarakat militer yang juga menerapkan aturan berdasarkan ketentuan yang terdapat di KUHP, pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana kesusilaan belum dapat menjadi pelajaran bagi prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa. Hukuman pidana penjara disertai dengan hukuman pidana tambahan pemecatan bukanlah hal yang menakutkan bagi prajurit untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data tindak pidana yang ada di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas dan tingginya tingkat kejahatan kesusilaan di Wilayah Nangroe Aceh Darussalaam selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tindak pidana kesusilaan yang ada di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan perbandingan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mencari solusi terbaik bagi

[6]Liputan6.com, *Setiap 18 jam 45 menit, satu anak di Aceh jadi Korban Kekerasan Seksual*, https://www.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual, diakses Senin, 20 Juni 2022.

penegakan hukum perkara tindak pidana kesusilaan di lingkungan Peradilan Militer.

Hal ini penulis pilih dari beberapa tindak pidana yang terjadi wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena tindak pidana kesusilaan setiap tahunnya cenderung meningkat walaupun penegakan hukum telah dilakukan secara maksimal sementara implikasi dari perbuatan pidana tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap kesiapsiagaan dan tingkat kedisiplinan prajurit di kesatuannya dan sebagai pembandingnya penulis mengambil contoh kasus di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena terdapat putusan yang berbeda penerapan hukumnya dalam perkara yang sama.

Untuk menjaga keseimbangan disiplin tata kehidupan prajurit dilingkungan TNI khususnya kesatuan si pelaku agar tidak rusak maka pimpinan TNI memerintahkan kepada jajaran dibawahnya agar menindak secara tegas setiap pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana Kesusilaan khususnya yang dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI disingkat KBT dan dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat disingkat PDTH dari dinas keprajuritan. Perintah pimpinan TNI yang demikian adalah dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan serupa di dalam lingkungan TNI pada khususnya. Perintah dari pimpinan TNI tersebut tidak terlepas dari adanya Asas Kepentingan Militer yang digunakan dalam Hukum Acara Peradilan Militer.

Pada penulisan ini penulis menganalisa 2 (dua) Putusan yaitu di

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu Nomor 39-K/PM I-01/ AD/III/2019 tanggal 10 April 2019 dengan duduk perkaranya sebagai berikut bahwa Pratu M. RW mengakui telah berulangkali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di sebuah Warung tempat Saksi-2 berdagang sementara Saksi-2 masih terikat hubungan pernikahan dengan Saksi-1, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Kejahatan Terhadap Kesusilaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP selanjutnya Pratu M. RW dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dan Putusan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 15 Mei 2019, duduk perkaranya sebagai berikut bahwa Terdakwa Kopda EPH mengakui telah berulangkali melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Okt di ruamah Terdakwa yang ada di Bogor dengan memberikan sejumlah uang untuk membantu perekonomian Saksi-2. Sementara Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 Praka MS yang juga anggota Batalyon 315/Grd. Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa Kopda EPS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesusilaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP serta dijatuhi Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan tanpa adanya Pidana Tambahan Pemecatan sebagai Prajurit TNI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Asas Kepentingan Militer pada Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 39-K/PM I-01/ AD/III/2019 dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/ 2019?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI ?
3. Bagaimana pengaturan ideal penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Prajutit TNI di masa mendatang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian yaitu dibatasi pada Pertimbangan Hakim dan penerapannya dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Pengadilan Militer II-09 Bandung) serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari pidana tambahan pemecatan.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Asas Kepentingan Militer pada Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 39-K/PM I-01/ AD/III/2019 dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 53-K/PM.II-09/AD/IV/ 2019.
   b. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI.
   c. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan ideal dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajutit TNI di masa mendatang.
2. Manfaat Penelitian

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis yaitu :

   a. Secara Teoritis berguna untuk :
      1) Memberikan sumbangan litelatur mengenai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan dan tidak menjatuhkan pidana

tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan asas kepentingan militer.

2) Memberikan masukan mengenai implikasi hukum dari penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI untuk perbaikan di masa mendatang.

b. Secara praktik berguna untuk :

1) Bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dalam penerapan Pidana Tambahan Pemecatan di masa yang akan datang.

2) Antisipasi bagi masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI.

3) Memberikan masukan bagi Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan bagi Prajurit TNI di masa mendatang.

4) Bahan pertimbangan bagi aparatur penegak hukum hhususnya Oditur Militer dalam mengajukan penuntutan dan Hakim Militer dalam memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan.

E. Kerangka Teoritis

Tugas teori hukum dapat dikemukakan : (1) menjabarkan arti penting asas-asas hukum dalam pembuatan aturan hukum dan pengambilan keputusan; (2) memberi pedoman pembuatan undang-undang; (3) membimbing pengambilan keputusan oleh pengadilan; dan (4) memberi landasan bagi pelaksanaan tugas organ administratif. Teori hukum dalam melaksanakan tugas seperti itu menggunakan metode dan prosedur berfikir bukan hanya mengandalkan logika semata-mata melainkan juga melibatkan rasa keadilan. Cita keadilan merupakan gagasan dasar hukum karena keadilan merupakan perwujudan dari moral.[7]

Moral bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksual dan kejahatan kasat mata seperti mencuri, menipu, perzinahan dan lain-lain namun moral adalah rasa cinta kasih dan kebersamaan dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat sebagai seuatu *modus survival* bagi mahkluk yang bernama manusia.[8]

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) tiga bagian besar yaitu *Grand Theory* (Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum), *Middle Theory* (Teori Tengah/Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji) dan *Applied Theory* (Aplikasi Teori, menguraikan teori-teori hukum yang khusus berlaku dibidang hukum yang dikaji) yang dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut :

---

[7]Peter Mahmud Marzuki, 2020, Teori Hukum, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 17.
[8]*Ibid*, hlm 18.

Bagan 1
Kerangka Teoritis

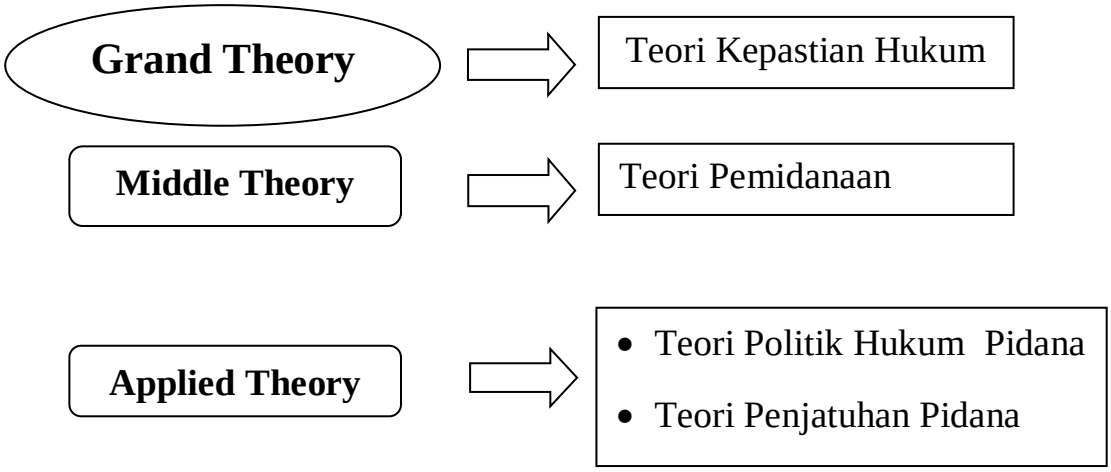

Sumber : Dari Berbagai Bahan Hukum Sekunder

1. ***Grand Theory***

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Menurut Radbruch hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum

misalnya. Sekilas kedua tema itu berseberangan tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law.* Pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan melainkan justru bersandingan.

Gustav Radbruch menguraikan 2 (dua) macam terminology kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.[9]

Teori kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan gagasan legalitas yang dikemukakan oleh L.J van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang lahir berkat gagasan *legisme* dan dipengaruhi juga oleh

[9]Mohamad Aunurrohim, 2015. *Keadilan. Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, https:/www.academia.edu/ "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", diakses Minggu 19 Juni 2022.

tokoh lain seperti Montesquieu dan lainnya di masa abad ke 19 kemudian melahirkan gerakan hukum *legisme* yaitu gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari suatu undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan hukum dalam paham legisme dilaksanakan secara rasional dan logis karena undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis dan bisa diberlakukan pada setiap perkara maka kepastian hukum yang diberikan legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme. Keduanya menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang).[10]

Apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka didahulukan adalah keadilan hukum. Hukum yang ada di Indonesia jika terjadi pertentangan keadilan dan kepastian hukum didahulukan adalah kepastian hukum dibandingkan keadilan hukum. Alasan keadilan hukum didahulukan karena keadilan harus seimbang pada setiap orang, tidak memihak golongan tertentu. Jika keadilan terpenuhi maka kepastian hukum dapat tercapai sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Hakim merupakan orang yang dimuliakan di dalam pengadilan hukum atau hakim merupakan pemimpin dalam berjalannya pengadilan

[10]Fadly Andrianto, 2020, "*Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*", *Administrative Law & Governance Journal,* Volume 3 Issue 1, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 116. Diakses Sabtu, 25 Juni 2022.

hukum di Indonesia. Hakim menjalankan tugas dan fungsinya sangat tergantung dengan putusan yang dibuatnya. Hakim bertugas menjunjung tinggi hukum di dalam pengadilan, menegakkan suatu kebenaran, keadilan dan suatu kepastian hukum. Setiap permasalahan hakim mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu hukum. Hakim dapat membuat suatu hukum baru dalam mengambil suatu putusan yang disebut sebagai *jurisprudence.*

Hakim dapat menggunakan *jurisprudence* apabila didalam penyelesaian suatu perkara tidak ditemukan suatu penyelesaian berdasarkan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Hakim harus dapat menjadi hakim yang adil didalam hukum karena hakim sebagai pemutus suatu perkara didalam persidangan pengadilan. Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jujur dan menggunakan hati nurani seorang hakim agar tercapainya suatu putusan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga keputusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat.[11]

Diantara 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum tersebut pada saat terjadi benturan maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu asas

[11]Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia*, Mimbar Yustisia Vol. 2 No.2 Desember 2018 P-, hlm. 150. https://core.ac.uk/download/229344562.pdf, Diakses Sabtu, 9 Juli 2022.

prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

a. Keadilan Hukum

b. Kepastian Hukum

c. Kemanfaatan Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Teori kepastian Hukum dan Teori Keadilan Gustav Radbruch akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di masa mendatang.

2. **Teori Pemidanaan sebagai *Middle Theory***

Hukum pidana merupakan hukum publik dimana negara yang berhak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana (*Subjectief Strafrech),* negara harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus bertujuan dan memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat demi tercapai kesejahteraan bersama.

Ada 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan hukum yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu[12] :

a. Untuk memperbaiki pribadi Si Pelaku

[12]Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia,* NoerFikri, Cetakan I, Palembang, hlm. 11.

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.

Teori Pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding)* si pelaku harus diberi penderitaan[13] sedangkan Teori relatif (*deterrence*) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada

[13]Insan Firdaus, 2017, "*Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan"*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Kumham RI, No; 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, hlm. 43.

masyarakat. Berdasarkan teori ini hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.[14]

Penjatuhan pidana hakikatnya merupakan penderitaan bagi pelaku kejahatan dibenarkan disebabkan dapat mejadi penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Teori ini menyatakan pemidanaan memiliki beberapa tujuan yaitu[15] :

1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

[14]*Ibid,* hlm. 44

[15]Fajar Ari Sadewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan,* PT. Djava Sinar Perkasa, Cetakan pertama, Tegal, hlm. 33. http://repository.upstegal.ac.id/4713/1/ Buku%20 PENOLOGI. pdf, diakses Minggu 26 Juni 2022.

5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif membenarkan pemidanaan didasarkan tujuan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Ancaman suatu pidana dan penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.[16]

Sejalan dengan hal itu teori relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*). Diantara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Disamping itu ada yang mengajarkan bahwa "tujuan" hukuman adalah untuk mencegah (prevensi)

[16]Putri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Rev.3, 27 Juli 2016, hlm. 75. https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+gabungan&rlz, diakses Selasa, 21 Juni 2022.

kejahatan. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :[17]

1) Menekankan pada aspek si pelaku;
2) Melihat ke depan (*forward looking*),
3) Membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terhukum, korban, dan masyarakat;
4) Mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan.

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini bervariasi pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan seperti yang dianut Pompe dan ada yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.[18]

1) Teori yang menitikberatkan pada pembalasan, Pompe menyatakan "orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan…. pidana akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum." Sementara Van Bemmelen menyatakan bahwa

[17]*Ibid*, hlm. 76.
[18]Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

"pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan.

2) Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan Pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3) Teori Gabungan yang memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu : [19]

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

[19]Koeswadji dikutip kembali oleh Usman, 2022, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan -teori-hukum-pidana, diakses Senin, 20 Juni 2022.

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif yang digabungkan. Menurut teori ini dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu sebagai dasar adalah tujuan dari hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.[20]

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.[21]

[20]Putri Hikmawati, *Loc. Cit.*
[21]Koeswadji, *Op. Cit.*, Hal. 73-74.

Menurut pendukung teori ini Thomas Aquino yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana tetapi bukan tujuan pidana sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat;

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu penulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.[22]

Hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan

[22]Failin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017, hlm. 21. https://media.neliti.com/media/publications/284790-sistem-pidana-dan-pemidanaan-di-dalam-pe-519b6c30, diakses Sabtu, 25 Juni 2022.

pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.[23]

Teori Pemidanaan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan dalam Hukum Positif Indonesia.

Pemidanaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim Militer terhadap anggota TNI berupa Hukuman Pidana Tambahan Pemecatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan yang terdakwanya prajurit TNI dikenakan Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM juncto Pasal 26 KUHPM dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/484/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Petunjuk Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

3. ***Applied Theory*** **yaitu Teori Politik Hukum Pidana dan Teori Penjatuhan Hukum Pidana.**

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut "Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy"* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti 'usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang'. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek 'Politik Hukum' maka berarti 'Politik Hukum Pidana' mengandung arti bagaimana negara

[23] Koeswadji, *Loc. Cit.*

mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.

Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing istilah sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *"penal policy", "criminal law policy", atau "strafrechtspolitiek"* sedangkan apabila dilihat dari aspek `Politik Kriminal' berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian diatas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *'Penal Policy'* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.[24]

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang Hukum Pidana.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :[25]

a. Teori Keseimbangan

[24]Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana,* Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Cetakan Pertama, Bandar Lampung, hlm. 3.

[25]Bagir Manan dalam Ahmad Rifai, *Op. Cit.* Hlm. 105.

Keseimbangan adalah terjadinya persesuaian antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yaitu keseimbangan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

Dalam praktik perkara pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban karena baik dalam hukum pidana materil maupun formil tidak ada ketentuan yang mengatur tentang terlindungan terhadap korban. Hal ini adalah inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Pada praktik ada 2 (dua) cara melindungi kepentingan korban yaitu yang pertama melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)[26] dan yang kedua melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tiak ada tempat bagi kepentingan korban karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan

[26]Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

korban bukan merupakan bagian apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. pertimbangan ini menjadi faktor penentu dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa.[27]

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pertimbangan Hakim merupakan seni menganalisa suatu permasalahan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Pembuktian dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah harus ditambah dengan keyakinan hakim namun adakalanya keyakinan hakim bersifat subjektif yang hanya berdasarkan naluri hakim saja. Hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut Teori ini proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

[27] *Ibid,* hlm. 106.

Pendekatan keilmuan merupakan peringatan dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.[28]

Hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan baik itu ilmu pengetahuan dibidang hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya sehingga putusan yang dibuat oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

[28]*Ibid,* hlm. 107.

Pengalaman Hakim dalam menghadapi perkara tentunya dapat membuat hakim tersebut lebih bijak dalam memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Namun demikian pengalaman tersebut bukanlah ukuran kehati-hatian atau kebijakan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara karena pengaruh moral dan etika serta propesionalitas dari hakim tersebut merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan peutusan yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam berperkara dan masyarakat umum.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[29]

Selanjutnya landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusannya dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural) tetapi

[29]Jazim Hamidi dalam Ahmad Rifai, *Ibid*, hlm. 110.

keadilan yang bersifat substansif dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak seperti aspek pendidikan, aspek kemanusiaan ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang terkadang tidak relevan dan tidak secara langsung mengenai pokok perkaranya. Hal ini disebut dengan *obiter dictum* dan adapula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung yang disebut dengan *ratio decidendi*. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara yaitu kaidah hukum yang menjadi dasar putusan dan mengikat para pihak yang bersengketa.[30]

f. Teori Kebijaksanaan

Landasan teori Kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dibina. Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina dan mendidik serta melindungi anak agar berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Teori kebijakan mempunyai tujuan yaitu :

[30]Sudikno Mertokusumo dalam ahmad Rifai, *Ibid*, hlm. 110-111.

1) upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan,
2) upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana,
3) untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak dan
4) sebagai pencegahan umum dan khusus.[31]

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini maka disusunlah sejumlah konsep yaitu :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berasal dari kata terap yang berarti proses cara. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal.[32] Menurut Para Ahli Bahasa diantaranya Usman mengartikan kata penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sitem implementasi bukan

[31]A. Rifai, *Ibid.* hlm. 112.
[32]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *KBBI*, Balai Pustaka, hlm. 745.

sekedar aktivitas tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[33]

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.[34]

2. Sanksi Pidana

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang sering digunakan dalam berbagai aturan hukum dikalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*).

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku

[33]Coki Siadari, 2020, *Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli,* Monday, Kumpulan Pengertian, diakses pada hari Sabtu, 04 Juni 2022.

[34] *Ibid.*

dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[35]

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, secara *literlijk* kata "*Straf"* artinya pidana, "*baar"* artinya dapat atau boleh dan *"feit"* adalah perbuatan. Istilah *strafbaar feit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Lazimnya hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *"baar",* ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat sedangkan kata *"feit"* digunakan empat istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[36]

4. Pidana Tambahan Pemecatan

Pidana Tambahan Pemecatan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b juncto Pasal 26 KUHPM yaitu [37]: "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata."

5. Pemecatan atau PDTH

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi

---

[35]Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, hlm. 8.

[36]Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 69.

[37]Mabes TNI, 2021, *Undang-Undang Peradilan Militer, KUHP dan KUHPM*, Badan Pembinaan Hukum TNI, hlm. 436.

Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah pengakhiran dinas keprajuritan bagi seorang prajurit atas keputusan pejabat yang berwenang karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak mendapat rawatan purna tugas kecuali nilai tunai asuransi dari ASABRI dan Pengambilan BP TWP.[38]

6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 484/IX/2014, Juknis tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan. Presiden mempunyai kewenangan administrasi untuk melakukan pemecatan TNI yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letkol ke bawah oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. Disisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi.
7. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yant ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.
8. Kesusilaan

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)[39] Kesusilaan berasal dari kata dasar susila yaitu sebuah homonim disebabkan artinya

[38]Mabes TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang *Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta.

[39]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kesusilaan di *https://kbbi.lektur.id/* kesusilaan, diakses Sabtu, 4 Juni 2022.

memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kesusilaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kesusilaan dapat menyatakan nama sesorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomima (kata benda) terdiri dari perihal susila, pengetahuan tentang adab, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban. Dengan demikian dapat disimpulkan arti kata kesusilaan adalah perihal Susila. Arti kata lainnya dari kesusilaan adalah pengetahuan tentang adab.

9. Kepentingan Militer

Kepentingan Militer mengandung arti dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan[40]. Namun khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan.

Kepentingan Militer yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melindungi segenap bangsa serta

[40] Mabes TNI, Loc. Cit.

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[41]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh dari sumber bahan hukum primer.[42] Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang koheren. Menurut Jacobstein dan Mersky penelitian hukum atau l*egal research* didefenisikan sebagai berikut : ….. *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular situation*

> *The search is always first for mandatory primary sources, that is constitusional or statutory provision of the legislature and court decisions of the jurisdiction onvolved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary aouthorities that is decisions from courts other common law jurisdictions… When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities*[43]

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

---

[41]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7 ayat (1), Lembaran Negara 2004 Nomor : 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4439, 37 hlm.

[42]Soejono, H. Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan"*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

[43]Myron J. Jacobstein, et all, 1994, Fundamental of Legal Research. Westbury New York, The Foundation Press, hlm 8-9.

menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki mengatakan : "Penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah *right, approinate atau wrong.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.[44]

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani",[45] untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara

[44]Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 34.

[45]Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 133.

undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.[46]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara "melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri". Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi atau reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.[47]

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik merupakan suatu paham yang mengarah ke masa depan dengan kebebasan mengungkapkan atau mengekspresikan ide gagasan kedalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif dan inovatif. Futuristik sejalan dengan perkembangan teknologi dengan semakin maju teknologi yang diciptakan manusia maka keberadaan futuristik akan semakin berkembang.[48]

---

[46]*Ibid.*

[47]Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Loc. Cit.*

[48]Wahyu Setiaji, Made Suastika, Kahar Sunoko, 2019, "*Penerapan Prinsip Arsitektur Futuristik Pada Tampilan Bangunan Pesantren Modern Berbasis Technopreneur Di Kudus*"

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif maka sumber data dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[49]

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat) yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana No. 1, Ln RI 1946/No. -, Tln RI No. -, Ll Setneg : 14 Hlm.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer LN RI Tahun 1997 Nomor 84 TLN RI Nomor 3713, 139 hlm.

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Ln. RI 1981/ No.76, Tln. RI No.3209, LL Setneg : 68 hlm.

5) Undang-undang Republik Indonesia Tentang *Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara* (Staatsblad 1934, No.167) mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/article/download/952/475, diakses Senin, 11 Juli 2022.

[49]Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

6) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI.

7) Peraturan KASAD, Perkasad Nomor 484/IX/2014 tentang Juknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

8) Putusan Pengadilan Militer I-01 Bandan Aceh Nomor : 39-K/PM I-01/ AD/III/2019 dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 53-K/PM II-09/ AD/IV/2019.

9) Peraturan-peraturan operasional lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.[50]

[50]Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Asas Kepentingan Militer. Kemudian bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit dan diambil intisarinya baik berupa teori, ide, konsep, usul, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun serta dikelompokkan sesuai permasalahan yang akan diteliti selanjutnya dipilah sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Tesis ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya dikategorikan, dikelompokkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptip analitis yang bertujuan untuk menghasilkan petunjuk mengenai apa yang seharusnya (*Das Sollen*) sebagai esensi dalam penelitian hukum. Hasil analisis menggunakan argumentasi hukum, logika hukum dan asas-asas hukum yang disimpulkan atau

conclusions[51] untuk mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahan hukum tersebut dapat berwujud dapat bentuk kata, Phrase, kalimat, proposisi, dalil dan prinsip yang digunakan dalam penelitian ini.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mencari hubungan logis. Dari pencarian tersebut akan diperoleh asas atau prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya mengenai Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Asas Kepentingan Militer.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dilakukan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir induktif yaitu beranjak dari prinsip khusus ke prinsip umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. Selanjutnya bersama bahan hukum tersebut disistematisasi (termasuk *interpretasi*), dianalisa serta dinilai baik segi substansi maupun relevansi subtansinya, setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif.

Penelitian hukum ini menggunakan model analisis dari sumbernya seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan untuk

[51]Peter Mahmud, 2014, *Op. Cit*. hlm. 47.

memberikan suatu pemaparan dan penganalisaan tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis isi *(Content Analysis)* terhadap Bahan Hukum Primer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jaktim, 2018.

Asep N. Mulyana *Hukum Pidana Militer Kontemporer,* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Balai Pustaka, 1997.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Fajar Ari Sadewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan,* PT. Djava Sinar Perkasa, Cetakan pertama, Tegal, 2022.

Mabes TNI, *Undang-Undang Peradilan Militer, KUHP dan KUHPM*, Badan Pembinaan Hukum TNI, 2021.

Mabes TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang *Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, 2009.

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Cetakan Pertama, Bandar Lampung, 2016.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 31, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandar Maju, Bandung, 2004.

Myron J. Jacobstein, et all, Fundamental of Legal Research. Westbury New York, The Foundation Press, 1994.

Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, NoerFikri, Cetakan I, Palembang, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.

---------, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

---------,*Teori Hukum*, Edisi Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2020.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang: 2016.

R. Soesilo, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2008.

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sianturi, S. R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan ke-3, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.

Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cetakan V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan "Telaah Keberlakukan Undang-Unang Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak*, Cetakan I, Media Nusantara Creative, 2020.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Tiarsen Buaton, 2016, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.

Vera Novianti, *Perlindungan atas Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam Putu Samawati (Ed)*, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Untuk Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan, Wade Group, Malang, 2022.

Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta:, 2017,

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana* No. 1, Ln 1946/No. -, Tln No. -, Ll Setneg.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang *Hukum Disiplin Prajurit ABRI*, No. 74, Ln 1997/Tln No.3703, Ll Setneg.

Republik, Indonesia, Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Tentara Nasional Indonesia* Ln RI Tahun 2004 Nomor 127, Tln RI Tahun 2004 Nomor 4439.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang *Administrasi Prajurit TNI*, Pasal 53, LN RI Tahun 2010 Nomor 50, TLN RI Tahun 2010 Nomor 5120.

C. Jurnal

Agustinus PH, *Pidana Tambahan Penurunan Pangkat, Teks dan Konteks Dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer,* Jurnal Hukum Militer STHM, Vo. 3 No. 1, 2018.

Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017.

Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12. No. 3, Universtitas Negeri Gorontalo, 2012.

Haryo Sulistiriyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi"*, Perspektif Volume XVI No. 2, 2011.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59, Januari 2019.

Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia*, MIMBAR YUSTITIA Vol. 2 No.2 Desember 2018 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X

Koeswadji dikutip kembali oleh Usman, 2022, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi.

Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologi Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, NIZHAM, Vol. 07, No. 01 Januar1-Juni 2019.

Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, *Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020, LPPM Unja, 2020.

Parluhutan Sagala, *Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia*. Suatu Kajian dalam Penyelenggaran Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 1 No. 1 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM), 2006.

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Rev.3, 2016.

D. Artikel dan Makalah

Agil Apriyati, Dr. Sudiyono, S.H.,M.H., Dr. H. Maksum, S.H, M.H., *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Menurut Undang-Undang Hukum Pidana*, FH, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 2020.

Anthony R. Tampubolon, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Prospektif Hukum Acara Pidana Militer*, ANZDOC, https://adoc.pub/penjatuhan-pidana-tambahan-pemecatan-prajurit-tni-dari-prosp.html 2013, diakses pada tanggal 22 April 2022.

Anwar anas, *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, 2020.

Arti Kesusilaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *https://kbbi.lektur.id/* kesusilaan, 2020.

Coki Siadari, *Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli*, Monday, September 14, 2020.

Harkristuti Harkrisnowo, *Asas-asas Hukum Pidana dan RUU KUHP*, Makalah Seminar Nasional Rancangan KUHP, Sabtu, 29 Oktober, di Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Manado, 2012.

Insan Firdaus, "*Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan"*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Kumham RI, No; 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/ makalah/ namafile/ 56/Penegakan_Hukum, 2020.

Mohamad Aunurrohim, *Keadilan. Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,* 2015.

Novi Fuji Astuti, *Tugas dan Fungsi TNI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara",* Merdeka.com, 2021.

Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemkumham, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP*), 2015.

Surastini, *Sistem Pemidanaan*, Makalah Seminar Nasional Rancangan KUHP, Sabtu, 29 Oktober, di Universitas Sriwijaya,Palembang, 2022.

Wahyu Setiaji, Made Suastika, Kahar Sunoko, "*Penerapan Prinsip Arsitektur Futuristik Pada Tampilan Bangunan Pesantren Modern Berbasis Technopreneur Di Kudus*", 2019.

Yeni Widowaty, *"Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan"*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002.

E. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 39-K/PM I-01/ AD/III/2019 tanggal 10 April 2019.

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 53-K/PM II-09/AD/IV/2019 Tanggal 15 Mei 2019.

F. Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang *Pemberlakukan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2018.*

Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

G. Internet.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kesusilaan di *https://kbbi.lektur.id/* kesusilaan.

Liputan6.com, *Setiap 18 jam 45 menit, satu anak di Aceh jadi Korban Kekerasan Seksual, 2021*.

Pusjarah TNI, 2017, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*, Sejarah Tentara Nasional Indonesia – Pusat Sejarah TNI (sejarah-tni.mil.id)